

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG POLRI MENGENAI
CALON KAPOLRI PADA PROSES PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FIRMANSYAH ALI YAHYA
NPM. 1806200042



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6641008
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FIRMANSYAH ALIYAHYA
NPM : 18062002442
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG POLRI MENGENAI CALON KAPOLRI PADA PROSES PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dosen Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	15/12/2023	REFISI JUDUL PROPOSAL	
	21/12/2023	REFISI RUMUSAN MASALAH	
	14/01/2024	REFISI TINJAUAN PUSTAKA / LATAR BELAKANG	
	20/08/2024	ACL SEMINAR PROPOSAL	
	21/11/2024	REFISI JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH	
	12/12/2024	BIMBINGAN BAB III HASIL PENELITIAN	
	17/12/2024	REFISI BAB III	
	15/04/2025	BIMBINGAN BAB III	
	27/05/2025	SELESAI DI PERIKSA / KOREKSI DAN DAPAT DI PERIKSA ^{USUKAN}	
		<i>selesai di bimbing</i>	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Mukhlis, S.H., M.H
NIDN. 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN ZEPHIRUS PENAFI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara Nominasi Perguruan Tinggi No. 89/SK/BBN-PT/2020/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan- 20228 Telp. (061) 6622400 66224067 Fax. (061) 6625474 - 6631083

<https://fakum.umsu.ac.id> fakum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : FIRMANSYAH ALI YAHYA
NPM : 1806200042
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Mei 2025

DOSEN PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN. 0114006201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Reputasi Badan Administrasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SKIDAN-PT/AN/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@ <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📧 fahum@umsu.ac.id 📱 [umsuumsu](https://www.instagram.com/umsuumsu) 📺 [umsuumsu](https://www.youtube.com/channel/UC...) 📺 [umsuumsu](https://www.youtube.com/channel/UC...) 📺 [umsuumsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : FIRMANSYAH ALI YAHYA

NPM : 1806200042

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

PENDAFTARAN : 14 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

MUKHLIS, S.H., M.Hum
NIDN. 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PUNJAB & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Sekeloa Timur, Medan 20138 Telp. (061) 4622400 - 46224567 Fax. (061) 4622474 - 4622493

<http://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsu.medan](#) | [umsu.medan](#) | [umsu.medan](#) | [umsu.medan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Firmansyah Ali Yahya
NPM : 1806200042
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Poiri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dosen Pembimbing : Muklis, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Canggih | Berkemajuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENUNJANG & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Tim Penilaian Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/2015/SAN-PT/Akred/PT/2015

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan merimbang:

MENETAPKAN

Nama : FIRMANSYAH ALI YAHYA
NPM : 1806200042
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ISNINA, S.H., M.H

1.

2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

2.

3. MUKLIS, S.H., M.H

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG POLRI MENGENAI CALON KAPOLRI PADA
PROSES PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



Nama : Firmansyah Ali Yahya

NPM. : 1806200042

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 18 Juni 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202	<u>M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, M.Kn</u> NIDN. 0103057201	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Tarmoreh, Gedung Sate, Medan, Sumatera Utara 20156
Pusat Administrasi: Jalan Masjid Baitul No. 1, Medan 20156 Telp: (061) 4622000 - 4622046* Fax: (061) 4625174 - 4625002

<http://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) | [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) | [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UCumsu.medan) | [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Firmansyah Ali Yahya
NPM : 1806200042
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Pokok Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Penguji : 1. Dr. Isnina S.H., M.H. NIDN. 0116077202
2. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, M.Kn NIDN. 0103057201
3. Muklish, S.H., M.H. NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMANSYAH ALI YAHYA
NPM : 1806200042
Program : Strata -I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI TENTANG
PENGUJIAN UNDANG UNDANG POLRI MENGENAI
CALON KAPOLRI PADA PROSES PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 JUNI 2025

Saya yang menyatakan



FIRMANSYAH ALI YAHYA

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG POLRI MENGENAI CALON KAPOLRI
PADA PROSES PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT**

Firmansyah Ali Yahya

Abstrak

Profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, secara organisasi institusi kelembagaan Kepolisian dipimpin oleh seorang Kapolri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif berpangkat Jenderal Polisi pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan hukum terhadap pengaturan hukum pengangkatan Kapolri di Indonesia, mekanisme pengangkatan Kapolri di Indonesia, dan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR.

Hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa pada keterpilihan dan pengangkatan seorang calon Kapolri untuk bisa duduk dan menjabat sebagai seorang Kapolri harus berdasarkan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945 terkait dengan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan serta pengembalian amanat konstitusi dalam memilih dan mengangkat Kapolri yang sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memilih dan mengangkat calon Kapolri dengan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan anggota DPR. Kemudian terhadap kontroversi pada keterpilihan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri yang digugat di MK yang dinilai banyak persoalan hukumnya berdasarkan Perkara No. 33/PUU-X/2012, MK memutuskan menolak gugatan pemohonnya dengan menyatakan tidak ada pelanggaran/pertentangan hukum terkait kewenangan dan penggunaan hak prerogatif Presiden SBY Bersama DPR pada keterpilihan Timur Pradopo selaku calon Kapolri berikutnya.

Kata Kunci: Putusan MK, Judicial Review, Pencalonan Kapolri yang telah disetujui DPR.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H. , M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mukhlis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

vkedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2025

Penulis

Firmansyah Ali Yahya
1806200042

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi	22
B. Kepolisian Republik Indonesia	24
C. Kepala Kepolisian Republik Indonesia	27

D. Keterpilihan Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR	29
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.....	33
B. Pengangkatan Kapolri Tanpa Melalui Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.....	41
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian UU Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Fungsi Poin sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Tujuan Polri sebagaimana disebut pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari pada tugas-tugas pokok Polri sebagaimana tersebut diatas, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikemukakan secara rinci tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.⁴

Uraian pada pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas memperlihatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi hukum yang memberikan perlindungan hukum dan melakukan penegakan hukum bersama dengan aparat personelnnya dalam mengemban tugas dan kewajibannya sehari-hari tidaklah mudah. Tidak pula terbayangkan rasanya jika situasi dan kondisi dalam masyarakat

⁴ *Ibid.*,

tanpa adanya kehadiran polisi yang senantiasa menjaga stabilitas dan mengawal norma hukum pada masyarakat.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁵

Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut G. Gewin Tugas Polisi adalah sebagai berikut: “Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.⁶

Profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada

⁵ Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: CV. Sandaan. halaman 19

⁶ Irwan Suwanto. 2003. *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Padang: Ekasakti Press. halaman 49

masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁷ Profesi Polri ini diawasi oleh lembaga kode etik. Sebagai suatu lembaga profesi yang melayani kepentingan publik Polri dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) serta memiliki etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, sikap mental dan disiplin dari setiap anggota Polri, terus dibina, agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standar profesi Polri.⁸

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.⁹

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam

⁷ R Nitibaskara. 2006. *Polisi dan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Kartini. halaman 359

⁸ *Ibid.*, R Nitibaskara.

⁹ Wik Djatmika. 2011. Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri). *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK-PTIK, Edisi 075, halaman 18

melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, secara organisasi institusi kelembagaan Kepolisian dipimpin oleh seorang Kapolri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif berpangkat Jenderal Polisi pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme keterpilihannya berdasarkan usulan (rekomendasi) Presiden dan selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Kepolisian Negara

¹⁰ Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti. halaman 84

¹¹ Supriadi. 2023. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 283

Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.¹²

Pada tahun 2010, dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi hal yang kontroversial dalam pengangkatan seorang Kapolri yang bernama Timur Pradopo. Sebelum pengangkatannya sebagai Kapolri diketahui bahwa Timur Pradopo saat itu masih berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), dengan lambang 2 (dua) bintang.¹³

Pemilihan dan pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri waktu itu dianggap terburu-buru dan terkesan politis. Pada proses menuju keterpilihannya sebagai Kapolri menggantikan kedudukan Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri, kenaikan pangkat yang disandang Timur Pradopo semula Inspektur Jenderal (Irjend) Polisi menjadi Komisariss Jenderal (Komjend) Polisi, selanjutnya mendapatkan pangkat sebagai Jenderal Polisi didapat dalam tempo yang cukup waktu singkat, tidak lebih dari 24 jam.¹⁴

Timur Pradopo mendapatkan promosi kilat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Timur Pradopo diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kapolri berdasarkan Surat Presiden yang diterima DPR pada 4 Oktober

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Tim Redaksi VOI. Kontroversi Pengangkatan Timur Pradopo Sebagai Kapolri dalam Memori Hari Ini, 22 Oktober 2010. <https://voi.id>. Diakses: 3 Juli 2024

¹⁴ *Ibid.*,

2010 sebagai calon Tunggal. Menyikapi Surat Presiden tersebut, Marzuki Ali (Ketua DPR saat itu) pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri justru tak menimbulkan pertentangan di antara anggota dewan, dan bersepakat Timur Pradopo layak menjadi Kapolri.¹⁵ Dan pada tanggal 22 Oktober 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya melantik Timur Pradopo sebagai Kapolri di Istana Negara, berdasarkan Keputusan Presiden No 68/Polri/2010.¹⁶

Keterpilihan Timur Pradopo sebagai Kapolri disinyalir memiliki kedekatan personal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diketahui bahwa Timur Pradopo adalah teman saat Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertugas di Bosnia sebagai pasukan perdamaian.¹⁷

Mengenai pengangkatan Timur Pradopo sendiri publik menilai masih ada calon Kapolri lain yang lebih baik ketimbang Timur Pradopo. Sejumlah elemen pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak Timur Pradopo sebagai Kapolri. Timur Pradopo dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Jakarta.¹⁸ Namun, keputusan pemerintah tak dapat diganggu gugat, karena keterpilihan seorang Kapolri adalah berdasarkan usulan (rekomendasi) Presiden yang memiliki hak Prerogatif dengan sudah menguji kelayakan pejabat Kapolri itu di DPR.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, Tim Redaksi VOI. Kontroversi Pengangkatan Timur Pradopo Sebagai Kapolri dalam Memori Hari Ini, 22 Oktober 2010

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Kompas. Kisah Timur Pradopo, Pagi Masih Bintang 2, Malam Jadi Calon Kapolri. Kompas.com. Diakses: 3 Juli 2024. Pukul 18.00 WIB.

¹⁸ Yoz. Hukum Online. Sejumlah LSM Tolak Timur Pradopo. HukumOnline.com Diakses: 4 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*,

Kontroversi percepatan kenaikan pangkat pada pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri inilah yang seharusnya tidak dilakukan Presiden sebagaimana prosedur dan mekanisme dalam pengangkatan Kapolri sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: pengangkatan Kapolri harus disertai dengan alasan yang jelas. Sedangkan keputusan yang dibuat Presiden, dalam pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri tidak disertai alasan yang jelas. Atas dasar itu, Erik (Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, dan juga berdasarkan bukti KTP adalah warga sipil biasa) menggugat Keputusan Presiden No 68/Polri/2010 tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dengan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - Perkara No. 33/PUU-X/2012.²⁰

Berdasarkan hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perkara No. 33/PUU-X/2012 yang diketuai oleh Mahfud MD saat itu dalam Putusannya No. 33/PUU-X/2012, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Karena jabatan Kapolri merupakan jabatan karier, menurut Mahkamah, setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi Kapolri harus menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian,

²⁰ *Ibid.*, Yoz. Hukum Online. Sejumlah LSM Tolak Timur Pradopo.

pembentuk undang-undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk undang-undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan hal ini, penentuan Kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (*opened legal policy*). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum,” kata Mahfud MD. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pasal tersebut adalah dalam rangka melakukan tugas pokok dan wewenang kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal pengangkatan kontroversial seorang Kapolri oleh Presiden, yang tidak berdasarkan prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun atas dasar hal lainnya oleh Presiden yang langsung disetujui oleh DPR, dengan judul penelitian: “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan Kapolri di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme pengangkatan Kapolri di Indonesia?
- c. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.²¹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum pengangkatan Kapolri di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Kapolri di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-

²¹ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pengangkatan Kapolri di Indonesia.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang mekanisme persidangan pada Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengujian Undang-Undang terhadap penolakan elemen masyarakat terhadap pengangkatan Kapolri yang tidak sesuai dengan kebijakan peraturan perundnag-undangan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.²² Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.²³
2. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara. Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini

²² *Ibid.*, halaman 5

²³ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

memegang kekuasaan kehakiman, khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang.

3. Pengujian Undang-Undang adalah suatu proses untuk menguji keabsahan prosedur dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas.
5. Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Rizky Ramandhika. NPM. 1111048000074. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015. Jakarta. Penulis menganalisa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terbentuknya undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian kemudian bagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan apa dampaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Ketatanegaraan Indonesia. Hubungan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan melihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial sehingga tidak sesuai apabila DPR ikut menyetujui pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penulis tidak setuju dengan adanya frasa “atas persetujuan DPR” karena Negara Indonesia menganut sistem presidensial dan juga Kapolri berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden atas nama rakyat. penulis lebih setuju dengan “atas Pertimbangan” Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan catatan-catatan khusus kepada presiden sebagai bentuk pengawasan, dampak dari peran DPR adalah Pergeseran kekuasaan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden bukanlah pemegang otoritas tunggal dalam memilih Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Sistem Presidensial tidak berjalan secara konsisten.

2. Arie Elcaputera. 2015. Hak prerogatif presiden dalam mengangkat kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.1 No.1. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara kekuasaannya yang cukup besar dalam penggunaan hak prerogatif dari cabang eksekutif tanpa persetujuan pihak lain mana pun. Kepolisian Indonesia Berada di bawah Presiden mempunyai kekuasaan eksekutif dan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pemerintah, Polri berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 adalah alat negara dan bukan alat pemerintahan seperti yang dipersepsikan dalam sistem pemerintahan pra-demokrasi. Itu ketentuan UUD 1945 pada Pasal 301 ayat 4 bagi Polri sangat jelas mengkonfirmasi. Secara konstitusional, Polisi saat ini adalah alat negara, sehingga kedudukannya sebagai bawahan Presiden, dikaitkan dengan pengertian Presiden sebagai pimpinan negara, bukan dalam konteks fungsi kepala dan pemerintahan dalam arti teknis.
3. Mezi Nikmat, et.al. 2021 Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 6, Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Adanya persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia oleh Presiden menuai Pro dan Kontra dari berbagai akademisi dan praktisi Hukum Tata Negara, adalah salah satu alasan dilakukannya penulisan

Skripsi ini. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia sehingga dapat diketahui bagaimana pertimbangan pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pengangkatan Kepala Polisi Republik Indonesia harus mendapat persetujuan DPR dan Untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasa dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan dalam Fiqih Siyasa proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi (Shahib asy-Syurthah) diangkat langsung oleh khalifah/kepala Negara tanpa ada campur tangan dari Lembaga lain.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode

penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁴

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.²⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.²⁶

²⁴ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Qotrun A. [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana mekanisme dan prosedur pengangkatan Kapolri berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- b. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus -kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-

undangan.²⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
 - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sumpah Atau Janji Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²⁸.

²⁷ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

²⁸ *Ibid.* halaman 54.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif penolakan elemen masyarakat terhadap pengangkatan Kapolri atas usulan Presiden dengan persetujuan DPR pada permohonan pengajuan pengujian undang-undang terhadap pengangkatan Kapolri di Mahkamah Konstitusi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya penolakan elemen masyarakat terhadap keterpilihan Kapolri dari usulan Presiden yang disetujui oleh DPR yang dimintakan uji undang-undang atas keterpilihan Kapolri tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dimasa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

Pada perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003.

Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).²⁹

Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang

²⁹ Mahkamah Konstitusi R.I. Sejarah dan Perkembangan.mkri.go.id. Diakses: 4 Juli 2024. Pukul.10.00 WIB

membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.³⁰

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.³² Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: (1). Telah melakukan pelanggaran hukum berupa (a) pengkhianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c) penyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya; (2) atau perbuatan tercela,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² Mahkamah Konstitusi R.I. Sejarah Mahkamah Konstitusi.mkri.go.id. Diakses: 4 Juli 2024. Pukul.11.00 WIB

dan/atau (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

Visi Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Sementara itu Misi Mahkamah Konstitusi adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.³⁴

Keberadaan MK dalam UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dengan konsep supremasi konstitusi yang diusung UUD 1945. Konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum tertinggi tentu memerlukan lembaga yang dapat memastikan bahwa konstitusi dijalankan. Berdasarkan hal demikian MK difungsikan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).³⁵

B. Kepolisian Republik Indonesia

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya

³³ *Ibid.*, Mahkamah Konstitusi R.I. Sejarah Mahkamah Konstitusi.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: MKRI, halaman 5-6

saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁷

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.³⁸

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ

³⁶ H. Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya: Laksbang Mediatama. halaman 53.

³⁷ W.J.S Purwodarminto, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta., halaman 763.

³⁸ Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. halaman 39.

atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.

Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁹

Pengertian kepolisian sendiri menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian

³⁹ Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Pressindo halaman 6

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

C. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Struktur organisasi Polri atau struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat kewilayahan. Struktur organisasi Polri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia) terdiri dari empat tingkatan: 1) Struktur Organisasi Polri Tingkat Mabes, 2) Struktur Organisasi Polri Tingkat Polda, 3) Struktur Organisasi Polri Tingkat Polres, dan 4) Struktur Organisasi Polri Tingkat Polsek.⁴¹

Fokus kepada Struktur organisasi tingkat Mabes adalah struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat pusat. Mabes adalah singkatan dari Markas Besar. Struktur organisasi Mabes Polri adalah struktur organisasi Polri tingkat pusat. Unsur pimpinan pada struktur organisasi Polri tingkat Mabes adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi (Bagian Kedua Mabes Polri Paragraf

⁴⁰ YPA Sitepu. 2018. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia. e-journal.uajy. halaman 25

⁴¹ Awaluddin dan Surahman. 2023. *Hitam Putih Eksistensi kepolisian*. Makassar: Nas Media Indonesia. halaman 107

1 Organisasi Mabes Polri Pasal 4 dan 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁴²

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sumpah Atau Janji Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Secara umum tugas yang diemban oleh Kapolri selain sebagai pimpinan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjalankan institusi Kepolisian tersebut dengan baik, juga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (5) Undang-Undang

⁴² Widhia Arum Wibawana. Struktur Organisasi Polri: Penjelasan dan Bagan Struktur Lengkap. detik.com. Diakses: 5 Juli 2024. Pukul. 21.00 WIB

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

D. Keterpilihan Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR

Proses pengangkatan Kapolri termasuk dalam ranah hak prerogatif Presiden, tetapi berdasarkan Putusan MK tetap membutuhkan persetujuan DPR sebagai bentuk *check and balances* sesuai konstitusi. Selain itu, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) turut berperan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Bab III, Fungsi, Tugas, dan Wewenang::

- 1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Penjelasan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga dibahas dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Bab II Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 11. Dalam Pasal tersebut diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri meliputi:

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Kapolri adalah termasuk pejabat negara, oleh sebab itu perlu dan penting bagi DPR untuk menguji kelayakan calon Kapolri sebelum ia menduduki

jabatannya, uji kelayakan tersebut biasanya disebut dengan istilah *fit and proper test*. *Fit and proper test* bagi Pejabat Negara di DPR R.I belum terdapat pengaturan yang rinci dan limitatif. Pengaturan tersebut masih tersebar pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan tentang kelembagaan Pejabat Negara.⁴³

Persyaratan bagi calon pejabat negara yang berminat mengikuti *fit and proper test* sangat diperlukan. Karena dengan dipenuhinya persyaratan tersebut telah dapat diukur tentang sebagian kualifikasi yang telah dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pejabat negara merupakan salah satu bentuk seleksi awal yang akan ditindak lanjuti untuk seleksi selanjutnya, sehingga dengan seleksi awal ini yang biasanya disebut seleksi administratif, telah dapat diperkirakan hanya pelamar yang layaklah yang diharapkan dapat mengikuti seleksi lanjutan. Selain itu dengan persyaratan yang secara standar telah terpenuhi sangat memudahkan dalam pelaksanaan pengadaan jabatan di lingkungan suatu organisasi karena perkiraan visi dan misi organisasi yang akan dicapai telah dapat diperkirakan.⁴⁴

Beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan menetapkan tentang pejabat yang melaksanakan proses penyaringan bagi calon pejabat negara. Ketentuan tersebut antara lain Undang – Undang Dasar 1945 yang diantaranya

⁴³ Zaenal Arifin. 2005. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. halaman 32

⁴⁴ *Ibid.*,

menetapkan bahwa pejabat negara sebagai pembantu Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁴⁵

Pada Penetapan hasil kelulusan *fit and proper test* di DPR terhadap calon pejabat negara (Kapolri) memiliki peran penting dalam menghasilkan standar calon pejabat Negara yang diperkirakan memenuhi kualifikasi dan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Bahkan *dengan fit and proper test* target – target yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh organisasi dapat tercapai bahkan mungkin dapat terlampaui jika sistem *fit and proper test* dilakukan dengan baik dan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar yang diharapkan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, Zaenal Arifin halaman 32

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 33

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Kapolri Pada Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia

Salah satu institusi negara yang memiliki tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah Presiden adalah Institusi Kepolisian. Oleh karena itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri RI) sebagai pemimpin di institusi kepolisian mempunyai posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis dari posisi kepolisian tersebut, maka sangat beralasan (secara hukum) jika pengangkatan Kapolri menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Terkait tentang pengangkatan Kapolri di Indonesia, terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya adalah dalam keterpilihan seorang Kapolri, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mempunyai kekuasaan yaitu berupa

Hak Prerogatif untuk mengusulkan/merekomendasikan nama seorang calon Kapolri yang diusungnya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjelasan nya adalah bahwa Polri sebagai institusi secara kelembagaan negara dipimpin oleh seorang yang menjabat sebagai Kapolri. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 ini menyatakan benar bahwa kedudukan Polri sebagai institusi secara kelembagaan negara adalah dipimpin oleh seorang Kapolri, yang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk mendukung jalannya pemerintahan.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menyebutkan bahwa: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Artinya adalah keterpilihan seorang Kapolri adalah memang berdasarkan usulan Presiden, namun tetap masih harus melalui pertimbangan DPR pada fungsi *checks and balance*, melakukan uji kelayakan pada *fit and propertest*, yang pada akhirnya diputuskan untuk mendapatkan persetujuan terhadap pencalonan seorang Kapolri tersebut.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: pengangkatan Kapolri harus disertai dengan alasan yang jelas. Artinya,

pada pengusungan nama seorang calon yang direkomendasikan untuk menjadi Kapolri yang masih meminta pertimbangan dan persetujuan DPR, maka Presiden juga harus memantapkan pilihan yang tepat, sebab jika pada fungsi *checks and balance*, dalam melakukan uji kelayakan pada *fit and propertest*, seorang calon Kapolri tidak mampu melewati proses ini, dan/atau dinilai DPR tidak layak untuk duduk menjabat menjadi seorang Kapolri maka DPR akan bisa memberikan masukan dan pertimbangannya kepada Presiden untuk memilih nama calon Kapolri lainnya.

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Kopolnas juga turut memiliki peranan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, pada Bab III tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Peran Kopolnas terhadap kontribusi memberikan pertimbangan kepada Presiden pada pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, hanya bersifat sebagai masukan dan pertimbangan. Namun apabila Presiden mengambil inisiatif dan langkah yang berbeda diluar dari pertimbangan Kopolnas, maka

inisiatif dan Langkah tersebut merupakan hak prerogative Presiden dalam keterpilihan dan pengangkatan calon Kapolri tersebut.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Struktur organisasi Polri terdiri dari empat tingkatan:

- 1) Struktur Organisasi Polri Tingkat Mabes
- 2) Struktur Organisasi Polri Tingkat Polda,
- 3) Struktur Organisasi Polri Tingkat Polres, dan
- 4) Struktur Organisasi Polri Tingkat Polsek.

Struktur organisasi tingkat Mabes adalah struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat pusat. Mabes adalah singkatan dari Markas Besar. Struktur organisasi Mabes Polri adalah struktur organisasi Polri tingkat pusat. Unsur pimpinan pada struktur organisasi Polri tingkat Mabes adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berpangkat Jenderal Polisi.

Pada Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan disini bahwa dalam struktur susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi Polri pada kelembagaannya

dipimpin oleh seorang Kapolri. Dimana dalam posisi dan kedudukannya tersebut seorang Kapolri menjabat untuk masa 5 (lima) tahun lamanya dan/atau bisa diperpanjang oleh Presiden berdasarkan kebutuhannya. Mekanisme keterpilihan seorang Kapolri dan terhadap perpanjangan pada masa jabatannya adalah merupakan Hak Prerogatif dari Presiden.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sumpah Atau Janji Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sumpah Atau Janji di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disitu dinyatakan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Artinya adalah dalam institusi kelembagaan Polri, Jabatan Kapolri memang harus ada seseorang yang duduk dan menjabat sebagai pimpinan Polri dan sebagai penanggung jawab dari penyelenggaraan fungsi kepolisian. Oleh sebab itulah maka untuk mengisi dan mendudukkan seseorang menjabat sebagai Kapolri harus terlebih dahulu melalui mekanisme keterpilihan, hasil kerjasama antara Presiden yang

merekomendasikan calon Kapolri dan persetujuan DPR untuk menguatkan keterpilihan dari calon Kapolri tersebut untuk nantinya duduk dan menjabat sebagai Kapolri yang memimpin institusi Polri secara kelembagaan negara.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara:22/PUU-XIII/2015

Dimana dinyatakan: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengangkatan Kepala Polri (Kapolri) dan panglima TNI tetap harus berdasarkan persetujuan DPR. Amar ini diputuskan MK atas gugatan dengan Nomor Perkara:22/PUU-XIII/2015. Terkait dengan pengujian UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara. Selain itu, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. “Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR.

MK berpandangan, pengangkatan kapolri dan panglima TNI memang hak prerogatif dan kewenangan presiden. Tetapi hak dan kewenangan tersebut harus dibatasi dengan *check and balances* atau kontrol dari DPR. Permintaan persetujuan presiden ke DPR untuk pengangkatan Kapolri bukan bentuk

penyimpangan sistem pemerintahan presidensial. Menurut MK, persetujuan tersebut sebagai maksud dari proses *check and balances* sesuai dengan UUD 1945. Permintaan persetujuan tersebut dalam rangka menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang memiliki integritas, kapabilitas, leadership, dan akseptabilitas dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Proses pemilihan pejabat publik adalah bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik. Artinya, hal tersebut dapat dicapai jika melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sehingga legitimasinya pun dinilai berdasarkan kepentingan dan kebaikan publik.

Berdasarkan uraian diatas maka tampak jelaslah dasar-dasar dari pengaturan hukum terhadap pengangkatan seorang Kapolri di Indonesia. Dimana keterpilihannya memang didasari atas kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya sehingga setelah duduk menjabat sebagai Kapolri pada institusi Polri secara kelembagaan negara, seorang Kapolri memiliki integritas yang tinggi dan mampu menjalankan segala tugas-tugas yang diembannya. Karena memang sebelumnya telah mendapatkan penilaian yang baik dari Presiden dan DPR.

Kapolri adalah termasuk pejabat negara, oleh sebab itu perlu dan penting bagi DPR untuk menguji kelayakan calon Kapolri sebelum ia menduduki jabatannya, uji kelayakan tersebut biasanya disebut dengan istilah *fit and profer test*. *Fit and profer test* bagi Pejabat Negara di DPR R.I belum

terdapat pengaturan yang rinci dan limitatif. Pengaturan tersebut masih tersebar pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan Pejabat Negara.⁴⁷

Persyaratan bagi calon pejabat negara yang berminat mengikuti *fit and proper test* sangat diperlukan. Karena dengan dipenuhinya persyaratan tersebut telah dapat diukur tentang sebagian kualifikasi yang telah dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pejabat negara merupakan salah satu bentuk seleksi awal yang akan ditindak lanjuti untuk seleksi selanjutnya, sehingga dengan seleksi awal ini yang biasanya disebut seleksi administratif, telah dapat diperkirakan hanya pelamar yang layaklah yang diharapkan dapat mengikuti seleksi lanjutan. Selain itu dengan persyaratan yang secara standar telah terpenuhi sangat memudahkan dalam pelaksanaan pengadaan jabatan di lingkungan suatu organisasi karena perkiraan visi dan misi organisasi yang akan dicapai telah dapat diperkirakan.⁴⁸

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan tentang pejabat yang melaksanakan proses penyaringan bagi calon pejabat negara. Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya menetapkan bahwa pejabat negara sebagai pembantu Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁴⁹

⁴⁷ Zaenal Arifin. 2005. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. halaman 32

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, Zaenal Arifin halaman 32

Pada Penetapan hasil kelulusan *fit and proper test* di DPR terhadap calon pejabat negara (Kapolri) memiliki peran penting dalam menghasilkan standar calon pejabat Negara yang diperkirakan memenuhi kualifikasi dan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Bahkan *dengan fit and proper test* target – target yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh organisasi dapat tercapai bahkan mungkin dapat terlampaui jika sistem *fit and proper test* dilakukan dengan baik dan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar yang diharapkan.⁵⁰

B. Pengangkatan Kapolri Tanpa Melalui Proses Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya terkait dengan pengaturan hukum pengangkatan Kapolri di Indonesia, sebagai keabsahan dan legalitas dari jabatan Kapolri tersebut yang menjabat sebagai pimpinan di institusi Polri dalam struktur organisasi dan penanggung jawab dari penyelenggaraan fungsi kepolisian, maka hal yang tak kalah penting untuk diketahui setelah memahami dasar kebijakan pengaturan hukum pada pengangkatan Kapolri tersebut adalah perihal mekanisme dan/atau tata cara dan/atau prosedur sebagai persyaratan dan ketentuan berlaku pada proses keterpilihan seorang Jenderal Polisi untuk duduk dan menjabat sebagai Kapolri.

Pergantian kepemimpinan di Polri adalah hal biasa yang rutin dilakukan. Apalagi, posisi Kapolri yang bertugas saat ini akan memasuki masa purnabhakti.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 33

Hal pergantian Kapolri ini memang sudah ada mekanisme yang mengaturnya dengan melibatkan DPR. Presiden pun sudah mulai mempersiapkan nama-nama calon yang pantas dan bakal menggantikan Kapolri yang akan memasuki masa purnabhakti tersebut.

Penunjukan/pengangkatan calon Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden, yang secara konstitusional diatur Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, tapi berdasarkan Putusan MK tetap membutuhkan persetujuan DPR sebagai bentuk check and balances sesuai konstitusi.

Secara teknis, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kapolri merujuk UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Intinya, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan proses pengusulan nama calon Kapolri oleh Kopolnas.

Usulan nama-nama calon dari Kopolnas disodorkan ke meja Presiden untuk dipilih satu nama. Kemudian satu nama yang dipilih presiden diajukan ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (wawancara) dan kemudian harus mendapat persetujuan Komisi III DPR. Setelah mendapat persetujuan, calon Kapolri disahkan secara kelembagaan melalui rapat paripurna DPR.

Penyampaian pertimbangan kepada Presiden dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Calon yang terpilih nantinya harus memiliki kapabilitas dan integritas termasuk rekam jejak karier yang baik. Sebab, menjadi orang nomor satu di tubuh korps bhayangkara tantangan ke depannya semakin berat. Diharapkan, Kapolri baru bisa membawa kinerja Kepolisian menjadi lebih baik.

Salah satu institusi negara yang memiliki tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Presiden adalah institusi kepolisian. Oleh karena itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri RI) sebagai pemimpin di institusi kepolisian mempunyai posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Karena itu pula Kapolri berada secara langsung di bawah Presiden. Sebagai konsekwensi logis dari posisi kepolisian tersebut, maka sangat beralasan (secara hukum) jika pengangkatan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam sistem presidensial, Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dengan demikian, sangatlah wajar dan beralasan secara hukum jika Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya.

Terutama dalam pemilihan dan penetapan Kepala Kepolisian (Kapolri), Presiden memiliki hak dan kewenangan yang sangat besar. Hak Presiden dalam pengangkatan Kapolri nampak dengan jelas dari

kewenangannya untuk menentukan calon yang akan diajukan ke DPR. Selain itu, kewenangannya juga terlihat pada penentuan mekanisme pengusulan pengangkatan Kapolri berdasarkan Kepres. Akan tetapi saat ini hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Kapolri sudah berbeda dengan hak dan kewenangannya sebelum amandemen UUD 1945, dimana sebelum amandemen, pengangkatan Kapolri adalah menjadi kewenangan penuh yang dimiliki oleh Presiden tanpa adanya keharusan mendapatkan persetujuan dari DPR. Kewenangan seperti inilah menurut Moh. Mahfud MD yang disebut sebagai “hak prerogatif”.⁵¹ Dan pengertian hak prerogatif seperti inilah yang juga merupakan konsep murni dari sistem pemerintahan presidensial.

Sebagaimana Pengangkatan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 11 pada undang-undang dimaksud. Secara singkat, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, pada praktiknya Presiden dengan kewenangannya yang berdasarkan UUD NRI 1945, berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya melakukan pengangkatan Kapolri, hanya dengan mengusulkan namanya saja ke DPR, melantiknya menjadi Kapolri tanpa melalui Persetujuan DPR sebagaimana pada pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri di era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

⁵¹ Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, halaman 256.

Fenomena ini tentu saja menjadi kontradiktif (pertentangan dan benturan) antara Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Kapolri yang berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dengan Kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 pada hak prerogatif terkait dengan pengangkatan Kapolri.

Berdasarkan UU Kepolisian pengangkatan Kapolri, harus dengan persetujuan DPR. Sementara menurut Presiden yang berdasarkan kewenangannya (hak prerogatif). Presiden cukup hanya dengan mengusulkan nama ke DPR, namun tak perlu persetujuan DPR atas nama calon yang akan diangkat Presiden sebagai Kapolri tersebut.

Bila dilihat secara kelembagaan negara, level (tingkatan) antara Presiden dan DPR adalah berkedudukan sama. DPR selaku legislatif adalah *parthner* Presiden selaku eksekutif dalam membuat undang-undang. Namun dalam pengangkatan Kapolri, mana yang harus diikuti dalam prosedur pengangkatan Kapolri, Undang-Undang Kepolisian -kah atau Kewenangan Presiden pada Hak Prerogatif yang dimilikinya berdasarkan UUD NRI 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa secara khierarki perundang-undangan di Indonesia yang lebih tinggi kedudukannya dalam khierarki perundang-undangan tersebut, maka UUD NRI 1945 lah yang menempati urutan teratas yang membawahi kedudukan undang-undang dalam khierarki tersebut. Jadi perbuatan Presiden dalam memilih dan mengangkat calon Kapolri menjadi Kapolri tanpa persetujuan DPR juga adalah SAH.

Berdasarkan hal itulah pada sebagian akademisi dan praktisi hukum di Indonesia beranggapan, pengangkatan Kapolri tanpa melewati prosedur pada pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dengan hak prerogatif yang dimilikinya akan mampu memilih dan mendudukkan siapa saja sesuai dengan keinginannya duduk menjabat sebagai Kapolri yang memiliki beban dan tanggungjawab besar sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat tanpa melalui *fit and proper test* sebelumnya melalui DPR, yang mampu melihat dan mengetahui kemampuan dan kompetensi yang dimiliki seorang calon Kapolri tersebut. Hak prerogatif yang dimiliki Presiden dapat dinilai sebagai arogansi yang tidak memandang ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian terkait mekanisme pengangkatan Kapolri serta mengabaikan perwira tinggi polisi lainnya yang sebenarnya lebih pantas untuk menjadi kandidat dan didudukkan sebagai pejabat Kapolri tersebut.

Menurut penulis sendiri setelah melakukan penelitian ini, walaupun Presiden memiliki Hak Prerogatif namun terhadap pemilihan calon Kapolri haruslah mengikuti mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian terkait tatacara pengangkatan Kapolri. Dimana hal ini juga sejalan dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 33/PUU-X/2012 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Calon kapolri pada prosesnya harus melalui persetujuan DPR.

Sebelum amandemen UUD 1945, terdapat beberapa kewenangan yang merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta pertimbangan dan persetujuan dari lembaga lain

seperti DPR. Namun setelah amandemen UUD 1945, kewenangan yang dapat dilakukan sendiri oleh presiden tanpa perlu meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain (terutama kepada DPR) nyaris sudah tidak ada lagi, selain yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara. Dengan demikian, saat ini tidak ada lagi hak presiden yang benar-benar menjadi hak prerogatif, dan dapat dilakukan tanpa persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Aturan mengenai tugas dan fungsi kepolisian negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- (9) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (10) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (11) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- (12) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (13) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (14) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (15) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (16) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Keharusan mendapat persetujuan dari DPR dimaksudkan sebagai control terhadap kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Presiden dalam hal ini hanya berhak mengajukan calon Kapolri kepada DPR.⁵²

⁵² Namun apabila dalam waktu 20 (dua puluh hari) sejak diterimanya surat dari Presiden, DPR tidak juga memberikan jawaban atas surat Presiden, sebagaimana yang telah ditentukan dalam

Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah sebagai berikut:

1. Calon Kapolri diinventarisir dan diverifikasi oleh Kompolnas;
2. Kompolnas mengajukan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden;
3. Presiden memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kompolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan;
4. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat Presiden DPR harus memberikan jawaban terhadap usulan Presiden.
5. Calon Kapolri yang telah disetujui oleh DPR ditetapkan menjadi Kapolri oleh Presiden.

Jika dicermati sistematika pengangkatan Kapolri, maka letak hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Kapolri dapat dilihat dari norma yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif dalam hal ini hanya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Undang-undang, maka calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden dianggap telah disetujui oleh DPR.

1. Menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR, yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan inventarisasi oleh Kompolnas kemudian diajukan ke Presiden. Hasil inventarisasi yang diajukan oleh Kompolnas kemudian dipilih salah satu atau lebih dari nama-nama yang telah diajukan oleh Kompolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.⁵³
2. Membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk menentukan dan memutuskan tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
3. Memberikan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri telah terjadi problematika hukum.⁵⁴ Problematika hukum muncul karena secara konstitusi, pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, tetapi di sisi lain pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tersebut mengharuskan adanya persetujuan dari DPR. Selain itu, pertimbangan dari DPR ternyata tidak selalu diindahkan oleh Presiden. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus tidak dilantikannya calon tunggal Komjen Budi Gunawan yang telah disetujui oleh DPR karena alasan telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Setelah adanya penolakan dari Presiden tersebut,

⁵³ Calon kapolri yang diajukan oleh kompolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan calon yang diajukan oleh Presiden ke DPR. Dalam konteks ini Presiden dapat saja berpendapat lain dengan mengajukan calon lain yang tidak diajukan oleh Kompolnas dengan pertimbangan tersendiri.

⁵⁴ Mei Susanto. (2016). "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015", Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 3, halaman 355.

kemudian DPR kembali mengajukan tiga nama calon kapolri kepada Presiden untuk dilantik, tetapi lagi-lagi kembali Presiden tidak melantik salah satu di antara sduketiga nama yang telah diajukan oleh DPR dan justru memilih untuk melantik Badroddin Haiti yang namanya tidak terdapat di antara ketiga nama yang telah diajukan oleh DPR. Kejadian seperti ini sangat berpotensi memunculkan konflik antara Presiden dengan DPR dalam pengangkatan Kapolri.⁵⁵

Penggunaan istilah “hak prerogatif Presiden” dan pemaknaannya sebagai hak yang bersifat penuh dan mutlak bagi presiden di Indonesia, menurut hemat penulis tidaklah tepat karena masih harus mendapat persetujuan dari lembaga lain. Istilah yang lebih tepat digunakan adalah “hak konstitusional”. Disebut hak konstitusional karena: (a) hak tersebut diberikan dan diatur langsung oleh konstitusi (UUD 1945), dan (b) penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Menurut I Gde Pantja Astawa bahwa “Hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri tidak bersifat absolut”. Menurutnya tidak karena hak itu telah diberikan secara atributif oleh UUD 1945 kepada Presiden sebagai kekuasaan konstitusionalnya. Dengan demikian maka penggunaannya harus tetap dibatasi melalui mekanisme *check and balances* dari lembaga lain seperti DPR.⁵⁶ Selanjutnya menurut I Gde Pantja Astawa, bahwa hak prerogatif presiden adalah hak residu karena hak ini merupakan sisa dari seluruh

⁵⁵ Abdul Rahman Kanang. (2018). “Konstitusionalitas Persetujuan Dpr Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial)”, Jurnal Al Daulah, Vol. 7 No. 2, halaman 309.

⁵⁶ Mei Susanto. Op.Cit, halaman 237 – 355.

kekuasaan mutlak yang semula menjadi milik raja/ratu kemudian beralih ke tangan rakyat atau parlemen. Dalam konteks Indonesia, penggunaan hak prerogatif tidak mengandung karakter residu karena hak tersebut diatur secara hukum dalam UUD 1945.⁵⁷

Keikutsertaan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah permasalahan yang sangat menarik. Dalam permasalahan ini keikutsertaan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tidak hanya mengenai *check and balance* tetapi juga mengenai hak prerogatif Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan juga mengenai kedaulatan rakyat yang berada pada DPR yang menerima mandat dari rakyat.

Jika menelisik lebih dalam mengenai peran dan hak DPR dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan pendapat- pendapat para ahli hukum tata negara kewenangan DPR terkait pengangkatan Kapolri dalam bentuk persetujuan, namun memberikan kewenangan kepada DPR dalam bentuk pertimbangan jauh lebih adil daripada memberikan persetujuan.⁵⁸ Pembentukan undang-undang haruslah ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki berbagai pertimbangan diantaranya pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.

⁵⁷ *Ibid*,

⁵⁸ *Ibid*, halaman 229.

Pertimbangan filosofis dalam pemebentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, Indonesia mempunyai Polri sebagai alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Kepolisian Negara sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Saat ini susunan dan kedudukan kepolisian telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian sebagai amanat dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang *a quo* menegaskan tentang tugas Polri di dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Supaya bisa dan mampu menciptakan pembangunan nasional di bidang hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mampu menjamin kepastian, penegakan, dan perlindungan hukum, serta penyelenggaraan keamanan umum dan ketertiban masyarakat, maka pengaturan mengenai Polri sebagai alat negara hukum yang

profesional harus juga lebih ditingkatkan dalam perubahan ketatanegaraan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka lebih bisa memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang Polri.⁵⁹

Pertimbangan Sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, dikarenakan sejak tanggal 1 April 1999 Polri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdiri sendiri-sendiri atau mandiri itu merupakan perwujudan dari Reformasi harus dilihat dan disikapi sebagai tahapan cerminan dari Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat. Dengan berdirinya Polri secara mandiri tidak menjadikan Institusi Polri tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri akan tetapi tetap dalam rangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Kemampuan dan kekuatan, serta penggunaan kekuatan Polri harus terus ditingkatkan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.⁶⁰

Polri harus siap dan bisa menjadi pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu berdampingan dan bersama-sama masyarakat, Polri juga sebagai penegak hukum profesional yang harus selalu menaati supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, Polri juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta

⁵⁹ Naskah Akademik Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 52

⁶⁰ *Ibid*, halaman 53.

menciptakan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Pertimbangan Yuridis dalam pembentukan Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 ini, merupakan undang- undang yang dibentuk atas amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, sehingga secara konstitusional terjadi pembaharuan mengenai tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas, dan juga mengenai kemandirian lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia serasi dengan peran dan fungsinya.⁶¹

Perubahan UUD NRI 1945 yang sempurna pada tahun 2002 membawa banyak perubahan dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satunya perubahan terhadap kekuasaan seorang Presiden. Kekuasaan presiden pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 mulai dibatasi dengan pembagian tugas yang melibatkan lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Mahkamah Agung (MA). Bagir Manan mengemukakan bahwa pembatasan-pembatasan berlanjut dalam undang-undang, seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri dan lain-lain yang semula semata-mata merupakan kekuasaan

⁶¹ *Ibid*, halaman 32.

eksekutif, berubah menjadi kekuasaan Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶²

Satu contoh mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sebelum reformasi, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri mutlak sebagai hak prerogatif yang dilakukan oleh presiden. Namun dalam perubahan undang-undang Kepolisian yang baru, kewenangan presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri harus dengan persetujuan bersama DPR.

Keharusan mendapat persetujuan dari DPR dimaksudkan sebagai control terhadap kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Presiden dalam hal ini hanya berhak mengajukan calon Kapolri kepada DPR. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial.

⁶² *Ibid*, Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. Halaman 89

⁶³ Muklis, (2022). "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, halaman 265

Hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* sebagaimana tersirat dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan kepada DPR juga merupakan upaya untuk menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan *leadership*, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan.⁶⁴

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia harus mendapat persetujuan DPR adalah untuk menciptakan *checks and balances*, antar lembaga kekuasaan Negara. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang isinya mengatur mengenai kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri setelah mendapat persetujuan dari DPR.

⁶⁴ Mezi Nikmat. *Op.Cit*, halaman 232

Ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri yang disertai dengan penjelasannya, menandakan bahwa kekuasaan prerogatif yang dahulu mutlak milik seorang Presiden telah bergeser kepada kekuasaan bersama, yang bertujuan agar *checks and balances* antara eksekutif dengan legislatif dapat terwujud dengan baik, dan dapat untuk mencegah eksekutif melakukan tindakan sewenang-wenang. Sehingga, jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasarkan asas kedaulatan rakyat dapat berjalan sebagaimana baiknya demi tujuan dan cita-cita bersama rakyat Indonesia.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri Pada Proses Yang Memerlukan Persetujuan DPR

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (6) UU Kepolisian bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memaparkan Pasal 11 ayat (6) UU Kepolisian, “Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier”.⁶⁵

⁶⁵ MKRI. MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier, diakses melalui: <https://www.mkri.id>, pada Februari 2025, Pukul 10 Wib.

Menurut MK, dari ketentuan tersebut terdapat dua syarat yaitu (i) Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dan (ii) jenjang kepangkatan dan karier. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sehingga menurut Mahkamah, jabatan Kapolri termasuk dalam rumpun jabatan karier.⁶⁶

Di samping itu, MK berpendapat, Kepolisian RI mengemban amanah konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan orang yang berpengalaman di bidang kepolisian. Perwira tinggi kepolisian sebagai salah satu syarat untuk menjadi Kapolri merupakan pilihan dari pembentuk Undang- Undang. Karena dari jenjang kepangkatan tersebut dinilai cukup mampu untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia guna melaksanakan amanat dan perintah UUD 1945.⁶⁷

Jabatan Kapolri merupakan jabatan karier, menurut MK, setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi Kapolri harus menjadi anggota

⁶⁶ MKRI. MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier, diakses melalui: <https://www.mkri.id>, pada Februari 2025, Pukul 10 Wib.

⁶⁷ *Ibid*,

kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, pembentuk Undang-Undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.⁶⁸

Terkait dengan keterpilihan calon Kapolri yang diusung oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, yaitu Timur Pradopo yang disinyalir penuh kontroversi dan bermuatan politis dalam penelitian ini, menjadi keheranan bagi publik mengapa sosok Timur Pradopo yang dipilih Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Kapolri saat itu, bukan yang lain. Padahal di waktu yang sama terdapat nama-nama lain perwira tinggi kepolisian yang dianggap sangat pantas dan melebihi kapasitasnya dibanding Timur Pradopo yang di nilai sarat dengan pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia, atas tewasnya mahasiswa Tri Sakti terkait dengan kerusuhan Mei di tahun 1998, karena pada waktu itu Timur Pradopo menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang harusnya menjadi salah satu jura turut bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan dan tewasnya mahasiswa dimaksud.

Selain daripada itu, pencalonan Timur Pradopo dinilai dan dianggap belum memenuhi kompetensi dan memiliki kapasitas serta tidak etis dengan melangkahi pejabat perwira tinggi polisi lainnya, disebabkan pada saat pencalonan Timur

⁶⁸ *Ibid*,

Pradopo oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Kapolri, pangkat yang disandanginya masih sebagai Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol/Bintang Dua Kepolisian). Sementara perwira tinggi lainnya yang memiliki pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol/Bintang Tiga Kepolisian) seperti pejabat Kepala Bagian di Mabes Polri, dan Jenderal Polisi (Wakapolri) masih menunggu kenaikan dan/atau keterpilihannya pada promosi jenjang karier sebagai Kapolri, namun hal tersebut tidak terjadi disebabkan keterpilihan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri saat itu adalah berdasarkan Hak Prerogatif Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menginginkan Timur Pradopo-lah yang akan dipilih untuk menjadi Kapolri di era kepemimpinannya.

Sebagaimana diketahui dalam uraian pada pembahasan sebelumnya bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pimpinan tertinggi di Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, dan berdasarkan Undang-Undang Kepolisian bahwasanya keterpilihan seorang calon Kapolri maka hal tersebut adalah atas dasar inisiatif dan rekomendasi Presiden.

Oleh sebab itu dengan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan UUD NRI 1945, sebagai seorang pejabat eksekutif yang mengepalai negara dan pemerintahan serta sebagai pejabat yang diamanahkan untuk menjalankan konstitusi yang memiliki hak prerogatif, maka Keputusan Presiden untuk memilih siapapun yang menurutnya pantas dan layak menjadi pejabat negara, mampu bersama dengan dirinya menjalankan roda pemerintahan, dengan menunjuk seseorang yang dinilai dan dianggapnya memiliki kapasitas untuk mengisi suatu jabatan

negara seperti Kapolri, maka hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden ini tidak dapat dipertentangkan oleh sesiapa pun atas nama kebijakan aturan perundang-undangan.

Hak Istimewa yang dimiliki oleh seorang Presiden dalam memilih pejabat negara untuk duduk menjabat diposisi yang ditunjuknya yang disebut sebagai hak prerogatif tersebut maka secara sah dan legal pejabat tersebut dapat duduk dan menjabat, karena Presiden dianggap telah memikirkan secara matang konsekuensi terhadap seseorang yang dipilih dan diangkat untuk menduduki dan menjalankan suatu amanah dalam jabatan tersebut yang dalam penelitian ini adalah sebagai Kapolri.

Pada persoalan diusungnya Timur Pradopo oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Kapolri yang diprotes oleh sejumlah elemen pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak Timur Pradopo sebagai Kapolri. Timur Pradopo dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Jakarta, maka Pemohon bernama Erik menggugat Keputusan Presiden No. 68/Polri/2010 (SK Pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri) tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dengan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - Perkara No. 33/PUU-X/2012.

Selain sarat dengan persoalan hukum, penguat juga mempermasalahkan bagaimana sebenarnya mekanisme keterpilihan seorang calon Kapolri yang memenuhi kapasitas dan kompetensi kelayakan dari seorang calon Kapolri yang

juga merupakan suatu jabatan karir di kepolisian tanpa dari dasar hak prerogatif Presiden.

Kontroversi percepatan kenaikan pangkat pada pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri inilah yang seharusnya tidak dilakukan Presiden sebagaimana prosedur dan mekanisme dalam pengangkatan Kapolri sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: pengangkatan Kapolri harus disertai dengan alasan yang jelas. Sedangkan keputusan yang dibuat Presiden, dalam pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri tidak disertai alasan yang jelas.

Pemilihan dan pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri waktu itu dianggap terburu-buru dan terkesan politis. Pada proses menuju keterpilihannya sebagai Kapolri menggantikan kedudukan Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri, kenaikan pangkat yang disandang Timur Pradopo semula Inspektur Jenderal (Irjend) Polisi menjadi Komisaris Jenderal (Komjend) Polisi, selanjutnya mendapatkan pangkat sebagai Jenderal Polisi didapat dalam tempo yang cukup waktu singkat, tidak lebih dari 24 jam ini pun dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak logis dalam karier pada pengangkatan/pencalonan seorang Kapolri yang dinilai sama dengan menabrak norma-norma yang berlaku ditubuh Polri itu sendiri.

Padaahal, berdasarkan rangkuman Etika Polri yang dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan

kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya

Keterpilihan Timur Pradopo sebagai Kapolri disinyalir memiliki kedekatan personal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diketahui bahwa Timur Pradopo adalah teman saat Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertugas di Bosnia sebagai pasukan perdamaian.

Mengenai pengangkatan Timur Pradopo sendiri publik menilai masih ada calon Kapolri lain yang lebih baik ketimbang Timur Pradopo. Sejumlah elemen pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak Timur Pradopo sebagai Kapolri. Timur Pradopo dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Jakarta.⁶⁹ Namun, keputusan pemerintah tak dapat diganggu gugat, karena keterpilihan seorang Kapolri adalah berdasarkan usulan (rekomendasi) Presiden yang memiliki hak Prerogatif dengan sudah menguji kelayakan pejabat Kapolri itu di DPR.

Kemudian selanjutnya, Timur Pradopo diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kapolri berdasarkan Surat Presiden yang diterima DPR pada 4 Oktober 2010 sebagai calon Tunggal. Menyikapi Surat Presiden

⁶⁹ Yoz. Hukum Online. Sejumlah LSM Tolak Timur Pradopo. HukumOnline.com Diakses: 4 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB.

tersebut, Marzuki Ali (Ketua DPR saat itu) pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri justru tak menimbulkan pertentangan di antara anggota dewan, dan bersepakat Timur Pradopo layak menjadi Kapolri.⁷⁰ Dan pada tanggal 22 Oktober 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya melantik Timur Pradopo sebagai Kapolri di Istana Negara, berdasarkan Keputusan Presiden No 68/Polri/2010.

Berdasarkan hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perkara No. 33/PUU-X/2012 yang diketuai oleh Mahfud MD saat itu dalam Putusannya No. 33/PUU-X/2012, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Karena jabatan Kapolri merupakan jabatan karier, menurut Mahkamah, setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi Kapolri harus menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun demikian, pembentuk Undang-Undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, penentuan Kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (*opened legal policy*). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum,” kata Mahfud MD.

⁷⁰ *Ibid.*, Tim Redaksi VOI. Kontroversi Pengangkatan Timur Pradopo Sebagai Kapolri dalam Memori Hari Ini, 22 Oktober 2010

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pasal tersebut adalah dalam rangka melakukan tugas pokok dan wewenang kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan uji materi UU No. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - Perkara No. 33/PUU-X/2012 yang diajukan kepadanya, dengan amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (6) UU Kepolisian bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memaparkan Pasal 11 ayat (6) UU Kepolisian, “Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier”. Menurut Mahkamah, dari ketentuan tersebut terdapat dua syarat yaitu (i) Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dan (ii) jenjang kepangkatan dan karier. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sehingga menurut Mahkamah, jabatan Kapolri termasuk dalam rumpun jabatan karier.

Jabatan Kapolri merupakan jabatan karier, menurut Mahkamah, setiap

warga negara Indonesia yang ingin menjadi Kapolri harus menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, pembentuk Undang-Undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. “Dalam hal ini, penentuan Kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (*opened legal policy*). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum,” kata Anwar Usman.

Selanjutnya, terkait Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus dibaca dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian, yaitu untuk kepentingan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pasal tersebut adalah dalam rangka melakukan tugas pokok dan wewenang kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2/2002 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.⁷¹

⁷¹ Nano Tresna Arfana. Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier, diakses melalui: [https:// www.mkri.id](https://www.mkri.id), pada Februari 2025, Pukul 10.00 Wib.

Sejak 22 Oktober 2010 hingga 25 Oktober 2013, Timur Pradopo menjalankan peran dan fungsinya sebagai Kapolri di masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, namun jabatan yang hanya berselang 3 (tiga) tahun tersebut pada akhirnya Timur Pradopo mundur sebagai Kapolri karena keinginan pribadinya, bukan karena keterpaksaan dan atau intervensi secara politis oleh pihak lain namun atas keinginan pribadi yang dikatakannya bahwa dirinya juga akan memasuki masa pensiun, padahal masa jabatan Kapolri yang disandanginya itu memiliki masih tersisa 2 (dua) tahun lagi lamanya.⁷²

⁷² Indra Akuntono. "Timur Pradopo Mundur karena Keinginan Pribadi?", diakses melalui: <https://nasional.kompas.com>. pada Februari 2025, Pukul 20.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap pengangkatan Kapolri di Indonesia, dapat dilihat berdasarkan UUD NRI 1945, pada pasal terkait dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden terhadap pengangkatan pejabat negara dan penggunaan hak prerogatifnya. Kemudian, diikuti dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Dimana dalam UU ini dinyatakan bahwasanya mekanisme keterpilihan calon Kapolri adalah berdasarkan rekomendasi Presiden dengan melalui persetujuan DPR. Selanjutnya pada Kompolnas juga turut memiliki peranan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, pada Bab III tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang: 1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan 2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dan yang terakhir adalah Putusan MK yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengangkatan Kepala Polri (Kapolri) tetap harus berdasarkan persetujuan DPR.
2. Mekanisme Pengangkatan Kapolri di Indonesia, tetap berlandaskan pada aturan hukum yang acuannya terdapat pada Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Dimana dinyatakan bahwa mekanisme keterpilihan

calon Kapolri adalah atas rekomendasi Presiden kepada DPR untuk dipertimbangkan dan dimintai persetujuannya. Terkait fungsi DPR sebagai *checks and balances* dan juga pada *fit and propertest* (menguji kelayakan calon Kapolri tersebut). Dimana hal ini juga bersesuaian dengan Putusan MK yang menghendaki hal yang sama bahwasanya Presiden memang diharuskan meminta pertimbangan DPR atas pencalonan seorang Kapolri yang nantinya duduk dan menjadi sebagai pimpinan di institusi Polri tersebut.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Polri Mengenai Calon Kapolri pada proses yang memerlukan persetujuan DPR, yang dalam penelitian ini terhadap Gugatan Perkara No: 33/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan uji materi UU No. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - Perkara No. 33/PUU-X/2012 yang diajukan kepadanya, dengan amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. menurut MK, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang dipersoalkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Keputusan pemerintah tak dapat diganggu gugat, karena keterpilihan seorang Kapolri adalah memang berdasarkan usulan (rekomendasi) Presiden yang memiliki hak Prerogatif dengan sudah menguji kelayakan pejabat Kapolri tersebut di DPR.

B. Saran

1. Seorang Presiden memang memiliki hak istimewa salah satunya yaitu hak prerogatif, yang biasanya digunakan Presiden untuk memilih dan mengangkat pejabat negara sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Namun terkadang penggunaan hak tersebut oleh Presiden dianggap melampaui batas sehingga berpotensi melanggar etik yang sudah dibuat dan diciptakan sejak lama terutama pada mekanisme pengangkatan pejabat negara dalam kariernya yang memang harus berdasarkan birokrasi dan mekanisme yang benar-benar harus dijalankan. Sebagai pembuat kebijakan aturan perundang-undangan seharusnya Presiden juga mengetahui posisinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang juga harus menghormati etika terhadap keterpilihan dan pengangkatan pejabat negara yang dalam penelitian ini adalah sebagai seorang Kapolri yang harusnya memiliki kapasitas dan integritas yang diakui dalam organisasi Polri dan publik masyarakat luas itu sendiri, bukan atas dasar Keputusan pribadi yang bersifat politis.
2. Mekanisme keterpilihan calon Kapolri yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya sudah baik. Hanya saja keterpilihan seorang calon Kapolri menjadi kontroversi ketika calon yang diusung dinilai tak layak dan pantas untuk dicalonkan menduduki jabatan Kapolri disebabkan pernah melanggar hukum yang harus bertanggungjawab untuk itu. Namun lagi-lagi terhadap pemakaian hak prerogatif Presiden maka semua aturan dan mekanisme yang berlaku dapat diabaikan begitu saja,

padahal adanya aturan undang-undang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak terutama bagi pimpinan negara dan pemerintahan yaitu Presiden.

3. Penolakan atas gugatan Pemohon di MK pada Nomor Perkara 33/PUU-X/2012, dianggap putusan politis yang pro kepada pemerintah. MK tidak lagi dianggap sebagai lembaga peradilan yang murni secara fokus menjalankan fungsinya sebagai lembaga keadilan bagi rakyat tapi sudah digunakan sebagai alat bagi negara untuk meluluskan dan meloloskan keinginan pemerintah selaku penguasa. Pengangkatan Timur Pradopo oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang kontroversial itu atas kasus hukum dan mengalami kenaikan pangkat dalam tempo waktu yang sangat singkat jelas mencederai institusi Polri itu sendiri dengan tidak menghormati para perwira tinggi yang ada didalamnya yang memang terkader sebagai pejabat Polri secara karier dan juga memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai Kapolri melebihi Timur Pradopo yang dipilih oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Hanya saja disebabkan Presiden berdasarkan undang-undang dinyatakan sebagai pimpinan tertinggi dari institusi Polri maka para perwira tinggi dikepolisian pun pada akhirnya pasrah dengan keputusan Presiden memilih calon Kapolri yang berdasar pada hak prerogatif yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin dan Surahman. 2023. *Hitam Putih Eksistensi kepolisian*. Makassar: Nas Media Indonesia.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- H. Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Irwan Suwanto. 2003. *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Padang: Ekasakti Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: MKRI.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: CV. Sandaan.
- R. Nitibaskara. 2006. *Polisi dan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. 2023. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W.J.S Purwodarminto, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sumpah Atau Janji Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Abdul Rahman Kanang. (2018). “Konstitusionalitas Persetujuan Dpr Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial)”, *Jurnal Al Daulah*, Vol. 7 No. 2,

Mei Susanto. (2016). “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 3.\

Muklis, (2022). “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, halaman 265

Wik Djatmika. 2011. Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri). *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK-PTIK, Edisi 075.

YPA Sitepu. 2018. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia. e-journal.uajy.

Zaenal Arifin. 2005. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara. Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manu.....
R.I.

D. Internet

Indra Akuntono. Timur Pradopo Mundur karena Keinginan Pribadi?", diakses melalui: <https://nasional.kompas.com>. pada Februari 2025, Pukul 20.00 Wib.

Kompas. Kisah Timur Pradopo, Pagi Masih Bintang 2, Malam Jadi Calon Kapolri. Kompas.com. Diakses: 3 Juli 2024. Pukul 18.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi R.I. Sejarah dan Perkembangan.mkri.go.id. Diakses: 4 Juli 2024. Pukul.10.00 WIB

Mahkamah Konstitusi R.I. Sejarah Mahkamah Konstitusi.mkri.go.id. Diakses: 4 Juli 2024. Pukul.11.00 WIB

MKRI. MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier, diakses melalui: <https://www.mkri.id>, pada Februari 2025, Pukul 10 Wib.

Nano Tresna Arfana. Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier, diakses melalui: <https://www.mkri.id>, pada Februari 2025, Pukul 10.00 Wib.

Qotrun A. gramedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

Tim Redaksi VOI. Kontroversi Pengangkatan Timur Pradopo Sebagai Kapolri dalam Memori Hari Ini, 22 Oktober 2010. <https://voi.id>. Diakses: 3 Juli 2024

Widhia Arum Wibawana. Struktur Organisasi Polri: Penjelasan dan Bagan Struktur Lengkap. detik.com. Diakses: 5 Juli 2024. Pukul. 21.00 WIB

Yoz. Hukum Online. Sejumlah LSM Tolak Timur Pradopo. HukumOnline.com Diakses: 4 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB.